BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata " kawin" yang menurut bahasa artinya penyatuan dalam bersetuah; melakukan pernikahan, pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam nikah.[25]

Pernikahan menurut istilah sama dengan perkawinan dalam ilmu fikih yaitu النكاح و الزواج. Kata *al-nikāḥ* memiliki arti yang sama dengan *al-zawāj*. Kata *al-nikāh* lebih sering dipakai di dalam Al-Qur'ān seperti yang tertulis pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 235, sebagai berikut:

وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ
مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."[26]

[25]Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Appolo, 1997), 11.
[26] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Azhar Muhammad Sayyid Tantawi dalam bukunya menyatakan bahwa :

لفظ الزّواج معناه فى اللغة : الإجتماع و الإنضمام و الإقتران.[27]

"Nikah menurut pengertian bahasa adalah berkumpul, bergabung, dan berdekatan".

Al-Zawāj secara bahasa berarti mendekatkan satu hal dengan yang lain dan mengumpulkan keduanya setelah keduanya saling berjauhan.[28] Sehingga bisa disimpulkan bahwa kata *al-zawāj* berarti mendekatkan seorang laki-laki dengan perempuan dan keduanya saling terikat selama-lamanya.

Seperti firman Allah pada surat al-Sāffāt ayat 22, sebagai berikut:

ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢

" Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah."[29]

Bahwa kata " أَزْوَاج " di atas dimaksud dengan teman, sahabat karib, atau sahabat dekat.

Sayyid Sābiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami istri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.[30]

Sedangkan beberapa ulama fikih masing-masing memiliki pengertian tentang pernikahan sesuai dengan tujuan menikah itu sendiri, di antaranya:[31]

---

[27]Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Kairo: t.p., 2001), 321.
[28]Amin Abd Zaghlūl, *Aḥkām al-Usrah*, 26.
[29] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 709.
[30]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* juz II (Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I'lām al-,,Arabiy, 1999), 5.
[31]Amin Abd Zaghlūl, *Aḥkām al-Usrah*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ḥanafiyah

Sebuah akad yang sengaja dibuat agar orang laki-laki bisa mengambil kesenangan dari seorang perempuan.

b. Selain ulamā' Ḥanafiyah

Sebuah akad yang sengaja dibuat oleh syari'at yang bertujuan untuk menghalalkan suami istri " bersenang-senang" sesuai dengan syari'at.[32]

Adapun beberapa hikmah menikah menurut Amin Zaghlūl antara lain:

1) Menghibur diri setelah mengalami kebosanan hidup sendiri.
2) Dengan menikah, suami istri bisa mempelajari beberapa sifat terpuji di antaranya; menyayangi orang lain, mengetahui mana hak dan mana kewajibannya.
3) Menjaga keturunan.
4) Suami dan istri bisa saling menenangkan dan menenteramkan hati.
5) Suami istri halal mengambil " kesenangan" satu sama lain.

2. Hukum pernikahan

Terlepas dari beberapa pandangan ulama fikih mengenai definisi dan tujuan menikah, menikah hukumnya adalah sunnah menurut *jumhūr al-„ulamā'*, sedangkan menurut al-Dzāhiriyyah, menikah hukumnya wajib.[33]

---

[32] Amin Abd Zaghlūl, *Aḥkām al-Usrah*, 27.

[33] Ibn Rushd al-Qurṭūby, *Bidāyah al-Mujtahid,* juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th.), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan *,illah*[34] hukumnya. Adapun lima tingkatan hukum tersebut yaitu:[35]

a. Wajib

Jika seorang mukallaf sudah terhitung mampu menafkahi istri dan keluarganya kelak dan khawatir bahwa dirinya akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah.

b. Fardlu

Jika seorang mukallaf sudah terhitung mampu menafkahi istri dan keluarganya kelak dan yakin bahwa dirinya akan terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah.

c. Sunnah

Jika seorang mukallaf sudah terhitung mampu menafkahi istri dan keluarganya kelak, tidak khawatir dan bahkan meyakini bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam perzinaan meskipun tidak menikah.

d. Haram

Jika sudah dipastikan dan meyakini bahwa jika dia menikah, tidak bisa menafkahi dan akan menzalimi pasangannya.

---

[34] *Illat* adalah sesuatu yang ditetapkan pada hukum *ashal* (pokok) dan dihubungkan atau disamakan hukum tersebut dengan *furu"* (cabang). Lihat Alaiddin Kotto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

[35] Abdul Wahab Khalaf, *Aḥkām al-Aḥwāli al-Shakhṣiyyah fī Sharī"ah al-Islāmiyyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Makruh

Jika khawatir jika dia menikah, akan menzalimi pasangannya.

3. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya, untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar pernikahan dalam Islam adalah firman Allah dalam al-Qur'ān diantaranya :

Firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."[36]

Dan firman Allah pada surat al-Nisā' ayat 3 :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

[36] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[37]

Firman Allah dalam surat al-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[38]

Dalam hadith Nabi telah menyebutkan bahwa anjuran menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu, dengan menikah umat Islam diharapkan dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan melaksanakan pernikahan, maka seseorang diharapkan agar lebih menjaga diri dan kehormatannya.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[39]

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia

[37]Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 111.
[38]Ibid., 234.
[39] Muḥammad ibn „Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmidhi, *Al-Jāmi"al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* Vol III. (Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Musṭafā al Babi al Ḥalabī, 1975), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشِّمَالِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ[40]

"Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah."

4. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut UU perkawinan bab 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa, perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan masing-masing kepercayaannya itu.[41]

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam, suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum *Shar'i*.

---

[40]Muḥammad ibn ,Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmidhi, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* Vol III. (Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al Babi al Ḥalabī, 1975), 383. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari 'Utsman, Tsauban, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin 'Amr, Abu Najih, Jabir dan 'Akkaf." Abu Isa berkata; "Hadits Abu Ayyub merupakan hadits hasan gharib. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khidays Al Baghdad telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al Awwam dari Al Hajjaj dari Makhul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits Hafs." Abu Isa berkata; Husyaim, Muhammad bin Yazid Al Wasithi, Abu Mu'awiyah dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Al Hajjaj dari Makhul dari Abu Ayyub dan mereka tidak menyebutkan di dalamnya dari Abu Asy Syimal. Hadits Hafs bin Ghiyats dan 'Abbad bin Al Awam yang lebih sahih."

[41] Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf&cd=1&ved=0CC4QFjAA&usg=AFQjCNG1ha9IUsU-w2qGJSrcM-L-HxFHzQ, (22 Mei 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Rukun akad perkawinan ada lima, yaitu :[42]

a. Adanya mempelai putra (suami), syarat-syaratnya :
    1) Beragama Islam
    2) Jelas laki-laki
    3) Tertentu orangnya.
    4) Tidak sedang berihram haji/umrah.
    5) Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak *raj'iy.*
    6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

[42] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah,* (Kairo: Dār ibn Haitham, 2003), 819-822.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Tidak dipaksa

8) Calon istri bukan mahramnya sendiri

b. Adanya mempelai putri (istri), dengan syarat :

1) Calon suami bukan mahramnya sendiri

2) Suaminya jelas (tertentu)

3) Terbebas dari larangan menikah

c. Adanya wali nikah dengan syarat :

1) Tidak karena dipaksa

2) Laki-laki

3) Baligh

4) Berakal

5) Harus yang adil dan bukan seorang yang fasiq

6) Bukan yang *mahjūr „alaih* (dilarang bertransaksi) karena kebodohan atau atau ketidaktahuannya

7) Bukan yang kehilangan penglihatan

8) Bukan yang menyimpang dari agama Islam

9) Bukan juga seorang budak

d. Adanya dua orang saksi dengan syarat :

1) Merdeka

2) Laki-laki

3) Adil

4) Tidak buta ataupun tuli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Ṣīghah* dengan syarat :

1) Pembicaraan (*Khiṭāb*) ditujukan kepada kedua belah pihak yang sedang melakukan akad
2) *Khiṭāb* harus dengan kalimat sedang mengajak orang lain bicara (جملة المخاطب)
3) Harus menyebutkan jumlah harga atau mahar (wali)
4) *Al-,,Āqidāni* (wali dan suami) harus sama-sama memiliki niat (maksud) memiliki dan mengambil alih kepemilikan
5) Saat ijab kabul tidak boleh diselahi dengan perkataan orang lain
6) Saat ijab kabul tidak boleh diselahi dengan diam yang lama, karena hal tersebut seolah menunjukkan bahwa suami enggan untuk menerima ijabnya
7) Ijab tidak boleh berubah hingga suami menerima ijabnya
8) Perkataan kedua belah pihak harus bisa didengar oleh para tamu yang hadir, di sekitar tempat ijab kabul
9) Antara ijab dan kabul harus sesuai
10) Tidak menghubung-hubungkan antara *ṣīghah* dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan beberapa syarat sebelumnya
11) Tidak boleh membatasi dengan waktu
12) Perkataan "*qabūl*" harus diucapkan oleh orang yang diajak bicara (suami) saat itu juga oleh wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Antara ijab dan kabul harus saling bersambung (terus menerus dan tidak terputus)

Syarat akad pernikahan :

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak atau menerima *mahar* (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walau sangat dekat dengannya.

Calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan hukum di dalam al-Qur'ān maupun hadith, mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai.

Mahar bukanlah rukun dalam pelaksanaan pernikahan melainkan salah satu syarat sahnya suatu hubungan dalam pernikahan.

Menurut Sayyid Sābiq[43], mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Penyebutan mahar hukumnya sunnat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.

[43] Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Qur'ān dan dasar hukum dari As-Sunnah dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dalam al-Qur'ān, surat An-Nisa ayat 4, Allah SW. berfirman :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[44]

Ayat di atas menyebutkan "Mahar" dengan istilah "*ṣidāq*" yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan.

Dalam surat an-Nisā' ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut :

..... فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....

"Oleh Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan meraka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut".[45]

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun* atau *ujurahun*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan semikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan

[44] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 111.
[45] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial budaya.

Demikian pula, dalam surat an-Nisā' ayat 20-21, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".[46]

Dalam surat al-Baqarah ayat 237 disebutkan :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan

[46] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."[47]

Demikian pula, surat an-Nisā' ayat 34 yang menyebutkan sebagai berikut :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ .....

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[48]

Ayat-ayat al-Qur'ān yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dasar hukum kedua adalah hadith, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh imam Bukhārī, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا[49]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Syu'aib bin Al Habhab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyyah dan menjadikan pembebasnya itu sebagai maharnya.

---

[47] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan*, 54.
[48] Ibid., 119.
[49] Abī 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al Mughīrah al Ja'fy al Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al Imām al Bukhāry,* Vol. III (Kairo, Shirkah al Quds li al Nashr wa al Tauzī', 2008), 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut :

a. Mahar dibayar dengan cara kontan
b. Mahar dibayar dengan cara di tangguhkan sampai batas waktu yang disepakati.
c. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas, dan
d. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus perjanjian.

B. Urgensi Ilmu

Kata " ilmu " berasal dari bahasa Arab (عَلِمَ) artinya mengetahui, mengenal, memberi tanda, dan petunjuk. Ia merupakan bentuk *maṣdar* dari kata - عَلِمَ – يَعْلَمُ عِلْمًا yang berantonim dari makna جَهِلَ (tidak tahu).[50]

Jadi ilmu secara etimologi adalah suatu pengetahuan yang praktis yang dipakai untuk menunjuk pada pengetahuan yang sistematis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan subyek tertentu.[51]

Imam al-Ghazāliy menyatakan bahwa :

العلم هو حصول المثال فى القلب (ilmu adalah munculnya sebuah gambaran dalam hati).[52]

---

[50] Muhammad ibn Mukrim ibn Manẓūr, *Lisān al-ʼArab,* juz IV (Kairo: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 3083.
[51] Muhammad Taqi Ishbah, *Importance of Problems of World View*, terj. Zainal Abidin dalam al-Hikmah, Voll III, No. 3 Juli-Oktober, 1991, 61.
[52] Abi Ḥāmid al-Ghazāliy, *Iḥyā'ʼulūmu al-Dīn,* juz III (Kairo: Bāb al-Isa al-Halabi, 1975), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Khālid al-Sayyid Rūshah menyatakan mengenai ilmu bahwa:[53]

العِلْمُ هُوَ الأَسَاسُ الثَّانِي مِنَ الأُسُسِ الَّتِي يَنْبَنِى عَلَيْهَا المَنْهَجُ التَّرْبَوِى الإِيْمَانِى لِتَطْهِيْرِ القَلْبِ وَ تَزْكِيَّةِ النَّفْسِ

"Ilmu adalah dasar kedua dari beberapa dasar-dasar mendidik keimanan, yang berfungsi sebagai pensucian hati dan pembersihan diri."

Dasar keilmuan yang dimaksudkan di sini adalah al-Qur'ān, hadith, dan ilmu shari'at yang menjadi dasar penting menuju jalan Allah SWT. Karena setiap orang yang kehilangan jalannya kepada Allah disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap ilmu atau bahkan karena telah meninggalkan ilmu tersebut. Kebutuhan seseorang terhadap sebuah ilmu sama seperti seseorang yang selalu membutuhkan makan, minum, pakaian, dan obat-obatan setiap harinya, karena sebuah hati tidak akan bisa hidup tanpa ilmu, seoerti halnya jasad manusia yang tidak bisa hidup tanpa makan. Ilmu syaria'at menurut Khālid adalah petunjuk para nabi, dan barang siapa yang meninggalkan ilmu maka sama dengan meninggalkan petunjuk dari para nabi.

Seperti firman Allah pada surat al-An'ām ayat 90 berikut :

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ۗ قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا ۖ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰلَمِينَ

"Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah

[53]Khālid memposisikan ilmu setelah pondasi pertama yaitu dengan akidah. Sementara, ketiga dan keempat adalah ibadah dan dzikir. Lihat Khālid al-Sayyid Rūshah, *Lazzat al-,Ibādah* (Iskandariyah: Dār al-Ṣafā wa al-Marwah, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat."[54]

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat al-Mujādilah ayat 11:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[55]

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat al-Zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Apakah kamu hai orang Musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."[56]

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat Maryam ayat 43:

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا

"Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus."[57]

---

[54] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 197.
[55] Ibid., 900.
[56] Ibid., 737.
[57] Ibid., 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat Yūsuf ayat 68:

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَهُمۡ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغۡنِي عَنۡهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفۡسِ يَعۡقُوبَ قَضَىٰهَاۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٖ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦٨

"Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, Maka (cara yang mereka lakukan itu) Tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. dan Sesungguhnya Dia mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya. akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui."[58]

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat Yūsuf ayat 96:

لَمَّآ أَن جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ أَلۡقَىٰهُ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ فَٱرۡتَدَّ بَصِيرٗاۖ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

"Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya´qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya´qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya"[59]

Allah memuji orang yang berilmu dalam surat al-A'rāf ayat 62:

أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui"[60]

[58] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 351.
[59] Ibid., 355.
[60] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urgensi ilmu juga banyak disinggung dalam hadith, diantaranya :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ[61]

"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewarisi mereka dengan uang dinar maupun dirham, melainkan mereka mewarisi ilmu."

Pada hadith di atas dijelaskan bahwa tidak ada peninggalan yang lebih banyak manfaatnya kecuali ilmu. Harta benda yang sering kali jadi dambaan manusia, tidak bisa mengungguli derajat ilmu.

Hadith tersebut sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Ṭālib :[62]

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْأَعْدَاءِ مَالُ فَإِنَّ المالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيْبٍ وَ إِنَّ العِلْمَ يَبْقَى لاَ يَزَالُ

"Kami ikhlas dengan bagian yang telah Allah berikan yaitu ilmu untuk kami dan harta bagi musuh-musuh kami, karena harta akan cepat habis sedangkan ilmu kekal selamanya."

Ali bin Abi Ṭālib menegaskan bahwa beliau lebih rela jika Allah memberinya ilmu dari pada harta yang melimpah. Karena dengan ilmu bisa mendapatkan segala sesuatu yang dicita-citakan, serta digunakan sampai kapan pun ilmu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, harta lama kelamaan digunakan, akan cepat habis berbeda dengan ilmu.

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى[63]

---

[61]Muḥammad ibn „Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmidhi, *Al-Jāmi"al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* juz V (Beirut: Dār Iḥyā' Turāt al-„Arabiy, t.th.), 48.
[62]Al- Zarnūji, *Ta'līm al Muta'allim* (Surabaya: Alhidayah, t.th.), 33.
[63]Hadith tersebut *ḍa'īf al-isnād* (lemah pada sanadnya) menurut imam Tirmidhi dan Abu Daud. Lihat Muḥammad ibn „Isa al-Tirmidhi, *Al-Jāmi"al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abi Daud dari Abdillah ibn Sahkbarah dari Sakhbarah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barang siapa yang mencari ilmu, maka dosa-dosanya yang terdahulu terleburkan."

Hadith ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mencari ilmu dosa-dosanya yang pernah diperbuat terhapuskan. Begitu istimewanya ilmu, sehingga bisa meleburkan dosa-dosa orang yang mencarinya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [64]

"Dari Anas bin Malik, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim."

Dari hadith di atas bisa disimpulkan bahwa mencari ilmu atau belajar diwajibkan bagi setiap muslim.

عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ أُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ[65]

"Dari ,,Āṣim ibn Abī an-Najūd dari Zir ibn Ḥubaysh, dia berkata: saya datang kepada Ṣafwān ibn ,,Assāl al-Murādiy, maka dia bertanya: untuk apa kamu datang? Saya menjawab: saya hendak mencari ilmu. Ṣafwān berkata, sesungguhnya saya mendengar dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kecuali Malaikat meletakkan sayap kepadanya dan meridloi segala sesuatu yang diperbuat dengan ilmunya".

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ مَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي دِينِهِمْ كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ. [66]

---

[64]Menurut imam al-Suyūṭī ketika beliau ditanya oleh Muhyiddin al-Nawāwi tentang hadith ini, beliau mengatakan bahwa hadith tersebut ḍa'if secara sanad namun ṣaḥīh secara maknanya. Lihat Muḥammad ibn Yazīd Abū ,,Abdullāh al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah,* juz I (Beirut, Dār al-Fikr, t.th.), 81.

[65]Muḥammad ibn Yazīd Abū ,,Abdullāh al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, 82.

[66]Abdullāh ibn Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad al-Dārimi, *Sunan al-Dārimi,*Vol I (Beirut: Dār al-Kitāb al-,,Arabī, t.th.), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Waki' telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyān berkata, saya tidak mengetahui suatu pekerjaan yang lebih utama dibandingkan dengan mencari ilmu dan menjaga ilmu tersebut bagi orang yang mengharap Riḍa-Nya. Waki' berkata, Hasan bin Ṣālih mengatakan bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan ilmu untuk agama mereka sama halnya dengan mereka membutuhkan makan dan minum untuk kehidupan dunianya.

Pada hadith ini dinyatakan bahwa mencari ilmu adalah suatu kebutuhan pokok. Karena dengan beragama tanpa berilmu bagaikan hidup di dunia tanpa makan dan minum. Mencari ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Karena apa pun yang dikerjakan oleh manusia semuanya membutuhkan ilmu agar bisa melakukan segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan benar.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[67]

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dari Bapaknya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang di kehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Dia memahamkannya dalam agama." Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Umar dan Abu Hurairah serta Mu'awiyah. Hadits Ini hadits hasan shahih." HR: Tirmidzi, 2569.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ[68]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu melainkan Allah

[67] Muḥammad ibn ,Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmidhi, *Al-Jāmi"al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* juz IV (Beirut: Dār al-Ghurb al-Islāmiy, 1998), 325.
[68] Abū Daud Sulaymān ibn Isḥāk ibn Bashīr ibn Shidād ibn ,Amr al-Azdi, *Sunan Abū Daud*, juz III (Beirut: Maktabah al-,Aṣriyah, t.th.), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mempermudah baginya jalan menuju Surga. Dan barangsiapa yang lambat amalannya maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat."

Selain beberapa hadith di atas, masih banyak lagi hadith-hadith yang berisikan anjuran bagi orang-orang Muslim untuk mencari ilmu.

C. Prioritas Dalam Kajian Hukum Islam

Setiap hamba yang patuh kepada ajaran agama Islam pasti berkeinginan untuk bisa lebih optimal menjalankan ajaran-ajaran tersebut demi mencapai derajat kesempurnaan iman. Dari ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh sharī'ah Islam. Islam memiliki derajat yang bertingkat-tingkat menurut tingkatan maslahat yang ditimbulkannya. Seperti dalam persoalan ibadah, tidak semuanya memiliki tingkat yang sama, ada beberapa ibadah yang hukumnya wajib diamalkan dan ada juga yang hukumnya *sunnah*. Dari ibadah-ibadah yang hukumnya *sunnah* pun memiliki tingkatan-tingkatan antara yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) dan yang biasa-biasa saja (*sunnah ghayr muakkadah*). Tingkatan-tingkatan semacam ini terdapat pada semua persoalan baik yang diperintahkan atau yang dilarang bahkan perkara yang diperbolehkan sharī'ah sekalipun, sehingga menuntut kaum muslimin untuk menentukan pilihan mana yang lebih diprioritaskan atas yang lain.

Pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan dalam mengamalkan ajaran sharī'ah inilah yang dibahas oleh Fikih Prioritas (*Fiqh al-Awlawiyyāt*) sebagai salah satu konsep baru dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Fikih prioritas sebagai sebuah konsep yang butuh ditelaah dari latar belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemunculannya, tokoh-tokoh penggagas, definisi, landasan pemikiran, kerangka epistemologi, dan contoh aplikasinya dalam tulisan ini yaitu Fikih Prioritas Antara menikah dan belajar ditinjau dari segi maslaḥaḥnya.

1. Penggagas Fikih Prioritas

Fikih prioritas diangkat pertama kali pada diskursus hukum Islam oleh Yūsuf Qarḍāwī.[69] Qarḍāwī bahkan telah menyuguhkan gagasannya tersebut dalam sebuah karya ilmiah lengkap dengan landasan-landasannya dan bentuk implementasinya pada hukum Islam. Meskipun, hasil penelusuran Ṭāhā Jābir al-„Alwāni,[70] bahwa konsep Fikih Prioritas Yūsuf Qarḍāwī banyak mengadopsi dari gurunya yaitu Muḥammad al-Ghazālī,[71] namun kehadiran fikih prioritas sebagai sebuah konsep yang utuh dan khusus baru dimunculkan oleh Qarḍāwī.

---

[69]Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit*, cet. I, Hendon-Virginia : The International Institute of Islamic Tought, 1997.

[70] Ṭāhā Jābir al-'Alwāni mengemukakah bahwa pemikiran prioritas terdengar pertama kali dari dua orang tokoh Mesir, yaitu Muḥammad al-Ghazāli dan muridnya Yūsuf Qarḍāwī. Pemikiran Prioritas ini sering kali mereka kampanyekan melalui seminar-seminar dan dialog-dialog ilmiah. Tetapi Muḥammad Ghazāli sendiri dalam menyebutkan istilah konsep pemikiran ini menggunakan banyak redaksi, seperti : " Prioritas Pergerakan Islam" (*Awlawiyyāt al-Ḥarakah al-Islāmiyyah*), " Prioritas Pemikiran" (*al-Fikr al-awlawiyyāt*), " Prioritas Amal Islami" (*Awlawiyyāt al-'Amal al-Islāmi*), atau sejenisnya. Lihat, Ṭāhā Jābir al-'Alwāni, *Maqāṣid al-Sharī'ah,* (Beirut: Dār al-Hady, 2001), 74.

[71] Muḥammad al-Ghazāli Aḥmada l-Saqā (1917-1996) adalah seorang ahli fikih dan juru dakwah yang digolongkan sebagai tokoh pembaharu Islam abad 20. Dia dilahirkan di Mesir, tepatnya di desa Nuklā al-'Inab, daerah Itāy al-Bārūdī propinsi Buḥairah. Lelaki yang berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga menengah ke bawah ini meniti karier intelektualnya di al-Azhar sejak sekolah dasar hingga gelar kesarjanaan dari fakultas Usūl al-Dīn tahun 1941 dan fakultas al-Da'wah wa al-Irshād tahun 1943 di Universitas yang sama. Selama proses belajarnya beliau berjumpa dan mengadopsi keilmuan dari sejumlah ulama besar di masa itu, seperti 'Abd al-'Aẓīm al-Zarqānī dan Mahmūd Shaltūt imam besar al-Azhar. Selain di Azhar, ia juga turut bergabung di majelis ilmiah Ikhwān al-Muslimīn yang kala itu dibina oleh pendirinya, Hasan al-Bannā. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yūsuf ibn „Abdullah ibn „Ali ibn Yūsuf al-Qarḍāwī nama lengkapnya, lahir di sebuah desa bernama Ṣāfi al-Turāb propinsi Gharbiyyah (Mesir) pada tanggal 9 September 1926. Sejak usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'ān. Jenjang pendidikannya ditempuh di al-Azhar, beliau kuliah pada fakultas Uṣūl al-Dīn dan lulus pada tahun 1952. Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1973 dengan disertasi yang berjudul *al-Zakāh wa Atharuhā fi Ḥall al-Mashākil al-Ijtimā"iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Menanggulangi Problematika Sosial) yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh al-Zakāh*, sebuah buku yang cukup populer membahas masalah zakat di era modern secara lengkap.[72]

Qarḍāwī dikenal sebagai ulama yang produktif dan aktif dalam memberikan kontribusi fatwa di berbagai media massa. Karya-karya tulis Qarḍāwī hingga saat ini mencapai jumlah ratusan buku, melalui karya-karya tersebut dan dari dialog-dialog yang dilakukan, Qarḍāwī selalu tampil bersama pemikiran-pemikiran progresif di berbagai bidang keilmuan Islam. Progresivitas pemikirannya selalu menampilkan spirit dakwah yang berorientasi pada

---

latar belakang keilmuan tersebut, al-Ghazālī memiliki model pemikiran tradisional al-Azhar dengan spirit dakwah pergerakan Ikhwān al-Muslimīn sehingga melahirkan modifikasi pemikiran keilmuan yang berbasis dakwah. Tujuan utama model pemikiran ini adalah, pendewasaan pemahaman keagamaan umat menuju kebangkitan. Sementara itu, yang menjadi pijakan pemikiran al-Ghazālī secara konseptual adalah dengan penekanan pada aspek iman, rasional, ilmu pengetahuan, dan kepekaan sosial. Lihat, Muḥammad 'Imārah, *Shakhṣisyāt Lahā Tārikh,* (Kairo: Dār al-Salām, 2008), 244-245. Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mawqi' al-Fikri wa al-Ma'ārik al-Fikriyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2009), 4-5. Muhammad Yūnus, *Tajdīd al-Fikrī al-Islāmi 'alā Mashāriq Qarn Jadīd Qirā'ah fī Tajribat al-Shaykh Muḥammad al-Ghazālī*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1999), 38.

[72] 'Abd al-'Aẓīm al-Dayb, " *Tarjamah Mūjazah 'an al-Shaykh Yūsuf Qarḍāwi"*, dalam Yūsuf Qarḍāw,i *Kalimāt fī Takrīmihī wa Buḥūth fī Fikrihi wa Fiqhihi muhdāh ilayh bi Munāsabah Bulūghihi al-Sab'īn,* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), jilid 1, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangkitan peradaban umat *"al-ṣaḥwat al-islāmiyyah"* (gerakan pencerahan umat), utamanya dari kelompok Ikhwān al-Muslimīn. Menurut Ḥāmid al-Anṣārī, salah seorang peneliti pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dari universitas Qatar, menyebutkan bahwa karakteristik pemikiran yang berbasis dakwah ini muncul karena dasar keilmuan yang mendidik Qarḍāwī, yaitu yang lebih menonjol dipengaruhi oleh tiga tokoh Ikhwān al-Muslimīn; Ḥasan al-Bannā, Muḥammad al-Ghazālī, dan Bahy al-Ḥulī (pengarang buku *Tadhkirah al-Du"āh*), dengan tidak mengesampingkan pengaruh beberapa tokoh dari ulama al-Azhar.[73]

Menurut pribadi Qarḍāwī, fikih prioritas bukanlah suatu pemikiran yang teramat baru, jauh sebelumnya ia sering menyinggung gagasan ini dengan istilah lain. Sebagaimana pengakuannya dalam buku-bukunya seperti *"Fiqh Marātib al-A"māl"* (Fikih Tata Urutan Amal), dan dalam kajiannya yang tertuang dalam buku *"al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayan al-Juḥūd wa al-Taṭarruf"* (Pencerahan Islam antara Pembangkangan dan Ekstrimitas).[74] Fikih prioritas menurutnya adalah sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan menurut agama.[75] Sedangkan dari segi

---

[73] Hubungan keilmuan Qarḍāwī dengan tiga tokoh tersebut lebih mendominasi dari pada keilmuan yang ia dapatkan di Azhar, karena proses pembelajaran yang dilakukan dengan tiga tokoh tersebut menggunakan metode *Talaqi* (belajar privat), sedangkan Azhar terbatas dengan kurikulum. Ḥāmid 'Abd al-'Azīz al-Anṣārī, *"al-Ustādh al-Duktūr Yūsuf Qarḍāwī Aḍwā' 'alā Maṣīratihī al-Da'awiyyah",* dalam Yūsuf Qarḍāwī, *Kalimāt fī Takrīmihī wa Buḥūth fī Fikrihī wa Fiqhihī muhdāh ilayh bi Munāsabah Bulūghihī al-Sab'īn,* jilid 1, 201-203.

[74]Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ṣaḥwat al-Islāmiyyah bayan al-Juḥūd wa al-Taṭarruf,* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), 7.

[75]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah Jadīdah fī Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

epistemologinya, fikih prioritas merupakan hasil elaborasi antara *fiqh al-muwāzanāt* (fikih pertimbangan) dan *fiqh al-wāqi"*(fikih realitas).[76]

Sebelum lebih jauh mengamati landasan, proses perumusan dan bentuk-bentuk kaidah fikih prioritas, penting untuk mengetahui definisi dari model fikih baru yang kita maksudkan.

2. Definisi dan Posisi Fikih Prioritas dalam Diskursus Hukum Islam

Fikih prioritas adalah terjemah dari istilah bahasa Arab: *"Fiqh al-Awlawiyyāt"* (فقه) الأولويات. Secara etimologi, istilah ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu; *al-fiqh* (الفقه) dan al-awlawiyyāt (الأولويات).

Kata *al-Fiqh* secara etimologi berarti pemahaman atau ilmu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam didefinisikan sebagai: "ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum sharī'ah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf*".[77] Yakni sebagai sebuah ilmu yang disandarkan kepada dalil-dalil hukum secara parsial.

Dalam perkembangan sekarang di kalangan para ahli hukum Islam kontemporer, istilah "fikih" cenderung diterjemahkan menurut arti etimologinya,

---

[76]Aḥmada al-'Asal, *"al-Dāiyyah al-Faqīh al-Shaykh Yūsuf Qarḍāwī wa Masīrah khamsīna 'Āman fī al-Da'wah ilā Allah"*, dalam Yūsuf Qarḍāwī, *Kalimāt fī Takrīmihī wa Buḥūth fī Fikrihi wa Fiqhihi muhdāh ilayh bi Munāsabah Bulūghihi al-Sab'īn,* jilid 1, 167.

[77]Jamāl al-Dīn 'Abd al-Raḥīm al-Asnawī, "Nihāyah al-Sūl fī 'Ilm al-Uṣūl" dalam- Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Badakhshī, *Manāhij al-'Uqūl fī 'Ilm al-Uṣūl,* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu sebagai sebuah pengetahuan (pemahaman) dan yang lebih di spesifikasi lagi ke dalam "suatu pemahaman atas ajaran keislaman yang terkandung di dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah secara umum".[78] Pelandasan hukum Islam tidak harus terbatasi pada sejumlah ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat *aḥkām* dalam teori konvensional, tetapi lebih disandarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal al-Qur'ān dan al-Sunnah. Oleh karena itu ada beberapa istilah fikih baru yang muncul dengan konsepsi pemikiran yang mengacu pada prinsip dan nilai universal al-Qur'ān, seperti: *al-Fiqh al-Ḥaḍārī* (Fikih Peradaban), *Fiqh al-Wāqī"* (Fikih Realitas), *Fiqh al-Aqalliyyāt* (Fikih Minoritas), dan selainnya.

Sedangkan istilah al-Awlawiyyāt (الأولويات) adalah bentuk jamak dari kata tunggal *al-Awlā* (الأولى), yang tampil dalam bentuk *ism al-tafḍīl* (kata benda bermakna melebihkan). Secara etimologi, kata *al-Awlā* memiliki dua makna: *pertama*, berarti lebih berhak atau lebih tepat; dan *kedua*, lebih dekat. Tetapi makna kedua pada dasarnya kembali kepada makna pertama. Ibn al-Manẓūr menyebutkan suatu kalimat: *"fulān awlā bi hādhā al-amr min fulān"*, artinya: si fulan lebih berhak atas suatu perkara.[79] Dan sebagaimana pula dalam hadis Nabi SAW. : الحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (berikanlah warisan kepada ahlinya, adapun sisanya maka yang "*awlā*" adalah untuk ahli waris laki-laki). Kata *al-Awlā* pada hadis adalah yang "lebih dekat" nasabnya dengan pihak yang

[78]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Ma'āṣr fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah,* cet. II, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 173.
[79]Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn al-Manẓūr, Lisān al-'Arab, ed.: 'Abdullah 'Alī al-Kabīr, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 4921.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewariskan. Dalam kamus filsafat istilah *"al-awlā"* dalam bahasa Arab disepadankan dengan ungkapan *"priority"* dalam bahasa Inggris, yakni sebagai sebuah pengetahuan logis yang didahului dengan perhitungan dan penelitian.[80]

Adapun secara terminologi, istilah *al-Awlawiyyāt* belum pernah digunakan oleh ulama di masa klasik baik dari ahli bahasa maupun disiplin keilmuan Islam lainnya. Istilah *al-awlawiyyāt* memang tergolong baru dan sering digunakan oleh para sarjana kontemporer dalam membincangkan terma dakwah pembaharuan Islam. Menurut penelitian Muḥammad al-Wākīlī tentang penggunaan istilah *al-Awlawiyyāt* di kalangan sarjana kontemporer dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, digunakan dalam persoalan yang masuk dalam kategori pemikiran *(al-Naẓarī)*, yakni pemikiran terhadap tata urutan amal Islami menurut tingkatannya. *Kedua*, digunakan dalam perbuatan yang aplikatif *(al-,,Amalī). Ketiga*, yaitu digunakan apabila terdapat kontradiksi antar hukum dalam hukum Islam dalam rangka memberikan suatu pertimbangan.[81]

Dari penggunaan istilah *al-Awlawiyyāt* di atas dapat dipahami bahwa istilah ini cenderung digunakan untuk bidang kajian hukum Islam dan khususnya dalam *tatbīq al-aḥkām* (pengimplementasian hukum). Atas dasar ini, maka istilah *al-Awlawiyyāt* menurut penggunaan terminologinya dapat didefinisikan sebagai:

---

[80]Ibrāhīm Madkūr, al-Mu'jam al-falsafī, (Kairo: al-Hay'ah al-'Āmmah li al-Shu'ūn al-Muṭābi' al-Amīriyyah, 1983), 28.

[81]Muḥammad al-Wākīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit*, cet. I, (Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"bentuk-bentuk pengamalan sharī'ah Islam yang memiliki skala prioritas tertentu, atas dasar pertimbangan tertentu menurut ketentuan sharī'ah Islam".

Apabila antara istilah *Fiqh* dan *al-Awlawiyyāt* digabungkan menjadi satu dan dimaksudkan sebagai istilah khusus untuk suatu terma kajian, maka memiliki definisi tersendiri. Sejauh penelusuran penulis, definisi *fiqh al-Awlawiyyāt* yang khusus baru diberikan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi, beliau mendefinisikan dengan ungkapan:

و أَمَّا فِقْهُ الأَوْلَوِيَّات فَتَعَنِّي بِهِ وَضَعَ كُلُّ شَيْئٍ فِى مَرْتَبَتِهِ , وَ لاَ يُؤَخِّرُ مَا حَقَّهُ التَّقْدِيْمُ أَوْ يُقَدِّمُ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيْرُ وَ لاَ يَصْغُرُ الأَمْرُ الكَبِيْرُ وَ لاَ يُكَبِّرُ الأَمْرُ الصَّغِيْرُ .[82]

"Dan adapun *fiqh al-Awlawiyyāt* (fikih prioritas) adalah meletakkan setiap sesuatu menurut peringkatnya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang besar dan tidak membesar-besarkan perkara yang kecil".

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt* Yusuf Qarḍāwī mendefinisikan dengan kalimat :

"وضع كل شيئ فى مرتبته بالعدل, من الأحكام و القِيَم و الأعمال, ثمّ يقدِّم الأولى فالأولى .... فلا يقدّم غير المهم على المهم, ولا المهم على الأهم, ولا المرجوح على الراجح, ولا المفضول على الفاضل, أو أفضل. بل يقدّم ما حقّه التّقديم, و يُؤَخّر ما حقّه التّأخير...."[83]

" Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan skala urutannya secara proporsional (adil), baik dari segi hukum, nilai, ataupun sebuah perbuatan. Langkah berikutnya memberikan prioritas apa yang seharusnya diprioritaskan .... Oleh karena itu, sesuatu yang tidak penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang penting, sesuatu yang penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang kuat dasarnya

[82]Yusuf Qarḍāwi, *Awlawiyyāt al-Ḥarakah al-Islāmiyyah fī marḥalah al-Qādimah,* (t.t., t.p., t.th.), 34.
[83]Yusuf Qarḍāwi, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh didahulukan dengan sesuatu yang lebih kuat dasarnya, sesuatu yang utama tidak boleh didahulukan dengan yang lebih utama. Apa yang harus didahulukan hendaknya didahulukan, dan apa yang harus diakhirkan haruslah diakhirkan."

Pernyataan Yusuf Qarḍāwi masih terlalu general untuk bisa disebut sebagai definisi yang komprehensif. Karena pada kedua definisi tersebut hanya menjelaskan maksud dari gagasannya yang belum menempatkannya sebagai sebuah tema kajian, walaupun pada kedua definisi itu beliau menyebutkan sebagian aspek kajian ini namun belum bisa menyentuh kepada elemen-elemen yang menjadi cakupan studi yang melibatkan pengetahuan hukum Islam dan pengamatan realitas. Hal ini patut dimaklumi karena buku-buku Yusuf Qarḍāwi yang memuat dua definisi di atas tidak disajikan sebagai kajian ilmiah, melainkan sebagai pemikiran dakwah Islam.

Terdapat sebuah definisi yang menurut penulis bisa mewakili kajian *Fiqh al-Awlawiyyāt* secara spesifik, yaitu :

العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التِي لَهَا حَقُّ التَّقْدِيْمِ عَلِى غَيْرِهَا بِنَاءً عَلَى العِلْمِ بِمَرَاتِبِهَا وَ بِالوَاقِعِ الّتِي يَتَطَلَّبَهَا [84].

"Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum sharī'ah yang memiliki skala prioritas terhadap yang lain dengan mengikuti aturan pengetahuan sesuai tingkatannya dan tentang kondisi realita yang menuntutnya".

Definisi ini cukup komprehensif, karena selain menempatkan *Fiqh al-Awlawiyyāt* sebagai diskursus ilmiah juga menyebutkan obyek kajiannya, yaitu tentang hukum-hukum sharī'ah menurut skala prioritasnya. Pada definisi ini juga

[84]Muḥammad al-Wākīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit,*16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup elemen-elemen yang melibatkan keilmuan sharī'ah Islam dan pengamatan realitas. Untuk itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Fiqh al-Awlawiyyāt* adalah : "sebuah diskursus yang menelaah hukum-hukum Islam menurut skala prioritasnya dan mensinergikannya dengan kondisi realita kehidupan umat berdasarkan prinsip universal Islam secara benar ".

Fikih prioritas akan menggabungkan pendekatan *maqāṣid al-sharī"ah* (prinsip Islam universal) dengan terlebih dahulu mengamati realita yang terjadi pada masa kontemporer.[85] Dengan demikian, akan dapat menimbang ulang bobot kemaslahatan menurut *maqāṣid al-sharī"ah* dan kemaslahatan pada realita yang sedang terjadi, yang mana tidak selamanya setiap hal memiliki skala yang sama. Suatu tujuan hukum yang berupa nilai kemaslahatan akan hilang bagi setiap *mukallaf* apabila *ijtihād* yang dilakukan tidak mengindahkan ranah kontekstual.

Posisi fikih prioritas dalam kajian hukum Islam adalah menempati bagian dari konsep aplikasi *maqāṣid al-sharī"ah* yang sudah berevolusi menjadi sebuah pendekatan untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī"ah* tersebut pada tataran praktis hukum secara lebih tepat menurut kondisi *mukallaf.*

3. Landasan Fikih Prioritas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

Fikih prioritas adalah sebuah konsep pemikiran yang tidak hanya berdiri di atas sumber *sharī"ah* Islam tekstual, melainkan secara aplikatif juga diterapkan umat Islam sejak periode kenabian, para sahabat hingga para ulama mujtahid.

[85]Muḥammad al-Wākīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah konsep pemikiran prioritas yang terdapat dalam al-Qur'ān hingga yang telah diaplikasikan pada kehidupan Rasul bersama sahabat, dan yang dipahami oleh para mujtahid.

a. Konsep Prioritas Amal dalam al-Qur'ān

Istilah *al-Awlawiyyāt* secara etimologi dalam bentuk jamaknya tidak ditemukan baik pada al-Qur'ān maupun Sunnah, yang dijumpai hanya dalam bentuk tunggalnya yaitu *al-Awlā*, sebanyak sebelas kali pada tujuh surat al-Qur'ān.[86] Namun tidak menutup kemungkinan adanya ayat lain yang secara esensial menjelaskan konsep prioritas amal secara terminologi. Untuk itu, hal penting di sini adalah menelaah kembali ayat-ayat al-Qur'ān yang mengusung konsep prioritas amal secara esensial, di antaranya :

1) Surat *al-Baqarah* ayat 217 menjelaskan tentang tingkatan hukum pelanggaran sesuatu pada bulan-bulan yang dimuliakan *(al-ashhur al-ḥurum).* Allah berfirman :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ
وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن

[86]Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Baqī', *al-Mu'jam al-Mufahris li Alfāẓ al-Alqur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāt hal-'Arabī, t.th.), 757. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan kata *al-Awlā* dengan makna sesuai bahasanya adalah : (QS. Ali 'Imrān: 67), (QS. Al-Nisā': 135), (QS. Al-Anfāl: 75), (QS. Al-Aḥzāb: 6), (QS. Maryam: 67).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[87]

2) Surat *al-Taubah* ayat 19-22 menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan amal kebajikan, terutama dalam iman dan jihad. Allah berfirman :

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم
بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ
أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

[87] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(19) Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (20) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (21) Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari padanya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal, (22) mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.[88]

3) Surat *al-Taubah* ayat 24 mengandung sebuah prinsip bahwa apabila terjadi kontradiksi antara persoalan duniawi dengan agama maka yang lebih diprioritaskan adalah persoalan agama.

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ
ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم
مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ
وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."[89]

[88] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 272-273.
[89] Ibid., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Konsep Prioritas Amal dalam Sunnah

Selain dijumpai pada al-Qur'ān, istilah *al-Awlawiyyāt* juga digunakan dalam banyak hadis yang memuat pengertian secara etimologinya. Sedangkan secara esensial mengenai konsep prioritas dalam sunnah dapat kita temukan dari beberapa hadis sebagai berikut:

1) Hadis tentang islam yang paling utama :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَىُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ».[90]

"Dari Abī Burdah dari Abī Mūsā RA. Berkata : Rasūlullah SAW. Ditanya bagaimanakah muslim yang utama *(afḍal)* ? Beliau menjawab : barang siapa yang menyelamatkan umat Islam dari lisan dan perilakunya".

2) Hadis tentang urutan amal yang utama :

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي العمل أفضل ؟ فقال (إيمان بالله ورسوله) . قيل ثم ماذا ؟ قال (الجهاد في سبيل الله) . قيل ثم ماذا ؟ قال (حج مبرور)[91]

Dari Sa'īd ibn Musayb, dari Abi Hurairah : "bahwa Rasūlullah SAW. Ditanya tentang amal apa yang lebih utama? Beliau menjawab : Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ditanyakan : apa lagi setelah itu? Beliau menjawab : jihad di jalan Allah, kemudian ditanyakan : apa lagi setelah itu? Beliau menjawab : Haji mabrur."

Dari dua contoh hadis di atas, menunjukkan kontradiktif perihal amal ibadah yang lebih diutamakan oleh Allah. Untuk itu, para ulamā' berbeda pendapat mengenai jawaban-jawaban Rasūlullah yang berbeda-beda tersebut,

---

[90]Muḥammad ibn ,Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmidhi, *Al-Jāmi"al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi,* Vol V. (Beirut: Dār Iḥyā' Turāt al-,,Arabiy, t.th.), 409. Hadis tersebut merupakan hadis *ṣaḥīḥ* yang *gharīb* dari Abū mūsā.

[91]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī),* Jūz 1, (Beirut, Dār ibn Kathīr, 1987), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah perbedaan jawaban Rasul tersebut dilihat dari bentuk ibadah tertentu atau mengarah kepada maksud dan tujuan tertentu?.

Untuk memahami fikih dari hadis-hadis nabi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Qarḍāwī, adalah dengan mencermati terlebih dahulu dimensi ruang dan waktu dari iklim sosial yang membingkai setiap hadis sehingga maksud dan tujuan hadis dari pencapaian maslahat atau pencegahan mafsadat bisa terungkap.[92]

Dengan adanya tingkatan amal menurut derajat keutamaannya ini kemudian dijadikan pijakan oleh fikih prioritas. Dan yang terpenting adalah, membedakan *naṣ* yang bersifat *qaṭ'i* dengan yang bersifat *ẓannī*, antara *naṣ* yang bersifat *muḥkam* dengan yang bersifat *mutashābih.* Di samping itu ada juga penetapan sharī'ah yang bersifat kontinyu dan ada juga yang bersifat insidental, ada penetapan sharī'ah yang bersifat umum ada juga yang bersifat khusus, Seperti yang telah ditegaskan *Qarḍāwī.*[93]

c. Konsep *Tadarruj* dalam Penetapan Hukum Islam

Selain berpijak pada konsep prioritas amal yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah, *fiqh al-awlawiyyāt* ini juga berpijak pada konsep *tadarruj* dalam penetapan hukum Islam. Konsep *tadarruj* adalah suatu proses penetapan hukum-hukum sharī'ah Islam bagi kaum muslimin yang dilakukan secara berangsur-

---

[92]Yūsuf al-Qrḍāwī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2002), 145-146.
[93]Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah Jadīdah fi Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angsur (gradual), sejak masa awal kenabian sampai sempurnanya sharī'ah Islam. Konsep ini pertama kali dikenalkan dengan diturunkan al-Qur'ān secara berangsur dan berimplementasi pada dakwah Rasul yang menelan waktu selama dua puluh tiga tahun, yaitu masa sempurnanya sharī'ah Islam.

Konsep tadarruj sebagai proses penetapan sharī'ah Islam memang sudah selesai di masa akhir kenabian Muḥammad SAW. Namun proses graduasi sharī'ah ini memberikan hikmah tersendiri, yaitu sebagai acuan metode dakwah untuk masa-masa selanjutnya apabila menemui kondisi yang sama dengan tuntutan-tuntutan kondisi yang pernah ada saat proses graduasi sharī'ah tersebut sedang berlangsung.[94] Dalam proses pengharaman *khamr* misalnya, tidak langsung dihukumi sebagai haram mutlak di masa awal keislaman yang masih lekat dengan tradisi kaum Jahiliyah.[95]

Kondisi yang demikian bisa ditemukan pada masyarakat muslim *mu"alaf* Eropa, masyarakat Eropa masih membudayakan minuman beralkohol, sedangkan tujuan dakwah akan sulit tercapai jika melakukan pemangkasan budaya secara frontal.

---

[94]Muḥammad al-ghazālī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*, (Kairo, Nahḍah Masr, 2005), 98-99.

[95]Pengharaman *khamr* sama sekali belum disinggung oleh Islam pada periode Makkah, tetapi mulai pada periode Madinah yang dijelaskan secara bertahap. Pada tahap pertama Islam hanya memberikan pandangan bahwa *khamr* termasuk perkara yang tidak baik dari sekian banyak rezeki yang baik (QS. Al-Naḥl: 67). Kemudian Allah memberikan wejangan bahwa bahaya yang ditimbulkan *khamr* jauh lebih besar dari pada manfaatnya (QS. Al-Baqarah: 219). Pada saat dampak dari *khamr* telah melanda kewajiban salat bagi kaum muslim Arab, maka Allah melarang peminuman *khamr* tersebut tetapi hanya pada saat menjelang waktu salat (QS̄ al-Nisā': 43). Namun, untuk yang terakhir kalinya ketika kondisi iman kaum muslimin sudah mapan, maka Allah mempertegas keharaman meminum *khamr* secara mutlak (QS. Al-Māidah: 90).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *tadarruj* pada hukum Islam harus dipahami sebagai suatu metode dakwah yang akan mengantarkan kepada tercapainya tujuan pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Metode tersebut masih bisa berlaku bila dituntut oleh suatu kondisi yang sama dengan tuntutan-tuntutan pada saat proses penetapan hukum Islam berlangsung, sehingga tujuan sharī'ah mengantarkan manusia menuju kesejahteraan dunia dan akhirat bisa tercapai.[96]

Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaiłi menuliskan beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk mengimplementasikan konsep *tadarruj* pada ranah hukum, yaitu:[97]

1) Memahami tentang tujuan dan posisi konsep *tadarruj* dalam sharī'ah Islam. Konsep *tadarruj* dimaksudkan sebagai metode yang "mengantarkan" kepada tujuan *sharī"dh,* dan bukan sebagai tujuan sharī'ah itu sendiri.
2) Pengamatan hukum Islam secara menyeluruh, tidak terbatasi pada konteks tertentu, masyarakat tertentu dan kondisi tertentu pula, tetapi menyeluruh pada segala konteks menurut letak geografis, kondisi peradabannya dan pada kondisi manusia seluruhnya menurut tipologi sosial mereka.

---

[96]'Ājil al-Khashamī, *al-Tadarruj fī Taṭbīq al-Aḥkāmal-Shar'iyyah,* (Kuwait, Jāmi'ah al-Kuwayt, 1993), 10-12.

[97]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥayli, *al-Tadarruj fī al-Tashrī' wa al-Taṭbīq fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* (Kuwait, Lajnah al-Istishāriyyah al-'Ulyā li al-'Amal – al-Majlis al-Waṭanī li al-Ṭaqāfah wa al-Funūn al-Kuwaytī, 2000), 109-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memperhatikan perkembangan peradaban pada suatu masyarakat.
4) Memperhatikan hukum-hukum yang menjadi kesepakatan semua ulama madzhab, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan atas dasar-dasar yang *qaṭ'i*(tegas dan kuat).
5) Memperhatikan hal yang terpenting dari yang penting.
6) Melakukan verifikasi terhadap pendapat-pendapat hukum yang sesuai dengan kebutuhan maslahat yang akan dicapai.
7) Memilih antara hukum yang ringan dan hukum yang berat, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan maslahat yang akan dicapai.
8) Memperhatikan hukum-hukum perintah dan larangan menurut tingkatannya.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas terlihat jelas bahwa secara metodologis merupakan sebuah konsep pertimbangan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum-hukum Islam menurut relevansi maslahat yang ada pada setiap hukum dengan mempertimbangkan realita yang ada.

Landasan fikih prioritas merujuk pada kesimpulan tentang urgensi dalam mempertimbangkan bobot atau kadar maslahat dan mafsadat sebagai puncak tujuan hukum Islam. Koridor-koridor dalam mempertimbangkan kadar kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum telah diperbincangkan oleh para ulama *maqāṣidiyyūn* dalam terma *tartīb al-maqāṣid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Maṣlaḥah

1. Pengertian *Maṣlaḥah* secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, arti *al-maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlaḥah* yang merupakan kalimat *maṣdar* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-maḍarrah*, yang mengandung arti: kerusakan.[98] Said Ramaḍan al-Būṭi menyimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah Manfaat yang Allah berikan kepada hambanya dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang jelas kemanfaatannya. Manfaat itu sendiri adalah kesenangan, kenyamanan atau hal-hal yang menyebabkan kesenangan dan mencegah kemaḍaratan atau hal-hal yang menuju kepadanya. Menurut Al-Razi, manfaat adalah hal-hal yang menghasilkan kesenangan atau menjaga kesenangan dalam hal tersebut.[99]

Hadits Nabi SAW yang berbunyi " *lā ḍarar wa lā ḍirar* " menunjukkan perlindungan terhadap maslahat berupa menetapkan maslahat atau menghilangkan kerusakan. Bukti yang menunjukkan kepentingan *shara'* terhadap maslahat adalah kalimat maslahat itu sendiri yang diambil dari kata "صلاح" dengan wazan " مفعلة" , yaitu menjadikan sesuatu dengan cara sempurna, berdasarkan sesuatu yang dinginkan untuk dirinya, sebagaimana halnya pena.

---

[98]Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 4, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 2479.

[99]Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2000 M), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Maslahat Berdasarkan Tingkatannya:

Dalam pembagian maslahat ini, setiap ulama mempunyai teori yang berbeda. Abu al-Mā'ali al-Juwaini membedakan maslahat berdasarkan sebabnya, sebab tersebut dibagi menjadi lima bagian: [100]

a. Sebab yang berhubungan dengan perkara darurat seperti *qiṣāṣ*.

b. Sebab yang berhubungan dengan kebutuhan umum serta tidak meninggalkan batasan darurat seperti sewa menyewa di antara manusia.

c. Sebab yang tidak berhubungan dengan perkara darurat maupun hajiyat tetapi dari sisi keindahan seperti *ṭahārah*.

d. Perkara yang tidak berhubungan dengan sebab darurat, *hajiyāt* dan bukan termasuk kategori *tahsiniyat* yang sekiranya tidak terbatasi oleh hal-hal yang bersifat *mandūb*, namun aslinya termasuk dalam kategori *tahsiniyāt* sekiranya diperbolehkan.

e. Perkara yang tidak jelas sebabnya dan tidak terbatasi, tidak masuk dalam kategori *darūriyāt*, *hajiyāt*, dan *tahsiniyāt*.

---

[100] Abdul Karīm bin 'Ali bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf Dzawi al-Baṣo'ir*, (Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, 1996), jil 4, 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali membagi maslahat berdasarkan derajat kekuatan dan kejelasannya. Ibnu „Āshūr membagi maslahat berdasarkan pengaruhnya dalam keadilan perkara umat. Al-Shāṭibi juga membagi maslahat menjadi tiga, yaitu *ḍarūriyāt*, *hājiyāt* dan *tahsīniyāt*. [101]

a. *Ḍarūriyāt*

Ḍarūriyāt adalah hal yang menjaga maslahat yang sekiranya menyampaikan hajat tersebut pada kemaslahatan sampai pada batasan *ḍarūriyāt*, seperti *ḍarūriyāt* berjihad demi menjaga agama.[102] Mendirikan maslahat agama dan jiwa merupakan perkara darurat, sekiranya jika hilang maslahat terhadap keduanya maka tidak akan berlaku maslahat dunia akan tetapi akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kekosongan dalam hidup, dan di akhirat tidak mendapatkan nikmat dan kemenangan serta kembali pada Allah SWT dengan kerugian yang nyata.[103] Hal-hal yang bersifat darurat adalah jihad untuk menjaga agama, darurat untuk makan demi menjaga jiwa, pengharaman khamar demi menjaga akal, dan pembolehan muamalah demi menjaga harta.

b. *Hājiyāt*

Hājiyāt atau kebutuhan adalah hal yang dibutuhkan untuk menjaga maslahat dengan syarat tidak sampai pada batasan darurat, misalnya kebutuhan

---

[101]Al-Jilāliy al-Mariniy, *Al- Qawaid al-Usuliyah 'inda al-Imām al-Shātibi min Ḥilāl Kitābih al-Muwāfaqāt* , (Kairo: Dār Ibnu Affān, 2001), 259.
[102]Al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fi al-Syār'ah al-Islāmiyyah*, 250.
[103] Abu al-Isḥaq al-Shaṭiby, *al-Muwāfaqāt*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara bagi dua orang saksi.[104] Perkara yang dibutuhkan (*hājiyāt*) mengarahkan pada kemaslahatan sehingga akan menyebabkan terjadinya kelapangan dan menghilangkan kesempitan, dan kesempitan biasanya mengarahkan pada kesulitan dan pada akhirnya kesulitan menyebabkan hilangnya tujuan utama terhadap hal yang diperintahkan. Perkara yang bersifat butuh boleh dilaksanakan jika tidak khawatir adanya kesulitan yang masuk kepada *mukallaf* secara global, dan bisa saja terjadi kerusakan, akan tetapi kerusakan tersebut tidak mencapai batasan kerusakan biasanya yang mengenai kemaslahatan khalayak umum. Hal yang bersifat butuh ini bisa terjadi pada masalah ibadah, muamalah, adat maupun *jināyāt*.[105] Misalnya dalam perkara ibadah adanya keringanan bagi orang yang sakit, dalam hal muamalah misalnya *qirāḍ*.

c. *Tahsīniyāt*

Tahsīniyāt/keindahan yaitu hal yang diperindah secara adat atau kebiasaan untuk menjaga maslahat seperti adab makan dan minum demi menjaga jiwa.[106] *Tahsīniyāt* merupakan pekerjaan, tingkah laku, dan maslahat di mana tidak akan menyulitkan hidup bagi orang yang meninggalkannya.[107] Mengambil sesuatu yang menetapkan dari kebaikan atau kebagusan adat atau kebiasaan, dan menjauhi keadaan-keadaan. Pada intinya, semua pembagian oleh para ulama di atas dibagi berdasarkan *darūriyāt*, *hājiyāt* dan *tahsīniyāt*.

---

[104] Al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 250.
[105] Al-Shaṭiby, *al-Muwāfaqāt*, 267.
[106] al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 250.
[107] Abdul Karīm bin 'Ali bin Muhammad al-Namlah, *Ithaf Dzawi al-Baṣa'ir*, vol. 4, 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membicarakan *maṣlaḥah,* al-Būṭi memiliki pandangan mengenai *maṣlaḥah* yang valid secara syar'i, kriteria tersebut mencakup 5 (lima) hal**.**

3. Maṣ*laḥah* Menurut pandangan al-Būṭi:[108]

a. Sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor *naṣ shara'.*

b. Sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'ān.

c. Tidak bertentangan dengan Sunnah.

d. Tidak bertentangan dengan *al-qiyās*.

e. Tidak mengorbankan *maṣlaḥah* lain yang lebih penting.

Berdasarkan kriteria di atas al-Būṭi membagi *maṣlaḥah* menjadi 3 menurut pertimbangan shara':

a. *Maṣālih Mu'tabarah*. Maslahat yang dipertimbangkan dan disaksikan oleh shara' dan terdapat dalil yang mendukungnya, maka maslahat yang seperti ini merupakan *ḥujjah*, tidak ada masalah dalam pengesahannya dan tidak ada perbedaan dalam penggunaannya.

b. *Maṣālih Mulghōh*. Merupakan maslahat yang tidak mempunyai kesaksian dari shara', akan tetapi justru shara' menunjukkan penolakannya sehingga menjadikan maslahat tersebut ditolak dan tidak dipertimbangkan lagi. Tidak ada pertentangan dari kaum muslimin bahwa bagian maslahat ini *mardūd* dan sama sekali tidak bisa diterima.

[108]Al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fi al-Syār'ah al-Islāmiyyah*, 110, 118, 144, 190, dan 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣāliḥ Mursalah*. Merupakan maslahat yang tidak ditunjang dalil dari *shāri"*terhadap penetapannya dan tidak juga dalam penolakannya. *Shāri"* tidak bisa menentukan hukum dari maslahat ini apabila terjadi karena tidak terdapatnya dalil serta tidak ditemukan alasan yang bisa menetapkannya, sehingga dalam hal ini harus memilih apakah menetapkan manfaat atau menghilangkan *ḍarar* dengan menggunakan *Maslaḥah Mursalah*.

4. Syarat pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah*

Syariat datang untuk menjaga maslahat antar umat manusia, mendatangkan maslahat dan menjaga dari kerusakan dan mendukung keadilan di antara mereka. Banyak ulama yang memandang pentingnya maslahat untuk dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam, bahkan Imam Malik menjadikan maslahat sebagai salah satu *maṣādir al-ahkām* dengan nama *Maṣlaḥah Mursalah*. Imam Malik memberikan syarat dalam pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah* :[109]

a. Dapat diterima akal, maksudnya hendaklah tujuan sesuai dengan hukum, sekiranya jika hukum disandarkan kepadanya merupakan korelasi yang rasional .
b. Penggunaan *maṣlaḥah* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia dengan menghilangkan kesempitan dan menghilangkan *maḍarat*.

[109] Mahdi Faḍlullah, *al-Aqlu wa al-Shari'ah*, (Beirut: Dār al-Ṭalī'ah, 1995), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesuai dengan tujuan shāri', tidak bertentangan dengan dalil-dalil shar'i dan hukum *qaṭ''i*

Al-Ghazali juga memberikan syarat dalam pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah*:[110]

a. Hendaklah maslahat tersebut bersifat *ḍarūrah*.
b. Maslahat tersebut bersifat *qaṭ''i*, mempunyai faedah yang tetap dan pasti mendatangkan manfaat dan menghilangkan kesukaran.
c. Hendaklah kemaslahatan tersebut bersifat umum.

Tidak ada perbedaan dikalangkan para ulama bahwa manfaat merupakan tujuan asli dari *maṣlaḥah*. Padahal tidak jelas kecenderungan asli bagi manusia dalam sesuatu, sebagaimana kejelasan motif mereka dalam melaksanakan sesuatu tersebut yaitu mengandung manfaat untuk diri sendiri di dalam kelompok. Yang jelas pandangan tersebut pastinya berupa manfaat khusus untuk perorangan atau umum yang mencakup dirinya sendiri dan orang lain. Maka tidak heran, Islam merupakan agama yang suci, hendaklah manfaat tersebut mempunyai kadar cakupan yang luas serta sempurna manifestasinya yang berkiblat kepada syariat yang ditetapkan Allah SWT kepada hambanya dan berasaskan pada seluruh apa yang telah digariskan Allah tentang akhlak dan fadilahnya. Akan tetapi sesungguhnya kadar umum dalam memahami manfaat bertujuan untuk manusia dan syariat seutuhnya, dan seluruh manfaat merupakan landasan yang digariskan dari sistem yang disempurnakan dari perbuatan, dan yang diletakkan dari

[110] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min Ilmal-Uṣūl*, (t.t: t.p., t.th), 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan. Terdapat pendapat dari ulama kontemporer atau klasik yang mengatakan bahwa maslahat merupakan ukuran kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Semua ulama juga sepakat bahwa syarat adanya manfaat adalah tidak boleh bercampur dengan *maḍarat* yang derajatnya sama atau lebih besar dari manfaatnya, yang dilihat secara *ẓann* atau keyakinan dengan akal dan penelitian. [111]

5. Peran *Maṣlaḥah* ketika terjadi Pertentangan antara dua *Maṣlaḥah* dan antara *Masḷaḥah* dan *Mafsadah*

Sesungguhnya syariat Allah berdiri di atas kemaslahatan hambanya, karena maksud pemeliharaan syariat adalah untuk kemaslahatan mereka, dan syariat memutuskan untuk mendahulukan maslahat yang lebih penting di atas yang lainnya, serta dengan membolehkan *mafsadah* dunia demi menghindari *mafsadah* yang lebih besar. Ketika terdapat maslahat dan *mafsadah* bertemu dalam satu tempat, atau karena ada sebab lain yang mengharuskan memilih salah satu dari keduanya. Ini adalah ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat dalam pemeliharaan maslahat dan nilai-nilainya, dan memahami derajatnya dalam kepentingannya sesuai dengan persepsi *shāri'*, akan tetapi para mujtahid tidak berpegang pada ukuran ini ketika berijtihad mengenai maslahat dan *mafsadah* yang tidak terdapat dalam *naṣ*.[112]

---

[111] Al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlaḥah fī al-Syār'ah al-Islāmiyyah*, 24.
[112] Ibid., 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'id Ramadhan al-Buṭi memberikan takaran perbedaan *maṣlaḥah* dilihat dari urgensinya.

a. Melihat berat *maṣlaḥah* dari sisi *maṣlaḥah* itu sendiri, kemudian ditertibkan berdasarkan dengan urgensinya.
b. Melihat kadar cakupan *maṣlaḥah* tersebut.
c. Melihat dengan cermat dan yakin pengaruh yang dihasilkan ketika ada atau tidak adanya *maṣlaḥah* tersebut.

Jika terjadi pertentangan (*ta'ʿaruḍ*) antara dua *maṣlaḥah* dalam satu permasalahan, maka hendaknya wajib memilih satu *maṣlaḥah* yang lebih besar dan menghilangkan *maṣlaḥah* lainnya.[113]

Sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan oleh al-Būṭi, pertama kali harus meninjau dulu kualitas maslahat tersebut berdasarkan zatnya. Keseluruhan dari maslahat yang diterima shara' berdasarkan kepentingannya tersusun menjadi lima tingkatan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Menjaga agama lebih diutamakan dari menjaga jiwa ketika keduanya bertentangan, menjaga jiwa lebih diutamakan dari pada menjaga akal, menjaga akal lebih diutamakan dari menjaga nasab, dan menjaga nasab lebih diutamakan dari menjaga harta.

Menjaga *al-kuliyyāt al-khams* tersebut harus dengan perantara yang tersusun menjadi tiga tingkatan yang berdasarkan kekuatan kepentingannya, yaitu hal-hal yang bersifat primer (*darūriyāt*), kebutuhan (*hājiyāt*) dan keindahan

[113] Al-Būṭi, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah,* 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*tahsīniyāt*). Jika terdapat pertentangan di antara keduanya, maka kepentingan *darūriyāt* lebih diutamakan dari kepentingan *hājiyāt* dan kepentingan *hājiyāt* lebih diutamakan dari kepentingan *tahsīniyat*.[114]

Langkah kedua yaitu Melihat Kadar Cakupan *Maṣlaḥah.* Jika terjadi pertentangan dalam tingkatan yang sama, misalnya keduanya sama-sama darurat/premier, sama-sama sekunder, dan sama-sama tersier, maka dilihat lebih dulu jika setiap keduanya berhubungan dengan keseluruhan *al-kuliyyāt al-khams*, maka solusinya dengan memilih sesuai dengan urutan *al-kuliyyāt al-khams*, sehingga lebih didahulukan darurat yang berhubungan dengan menjaga agama dari pada darurat yang berhubungan dengan menjaga jiwa.

Jika terjadi pertentangan tentang kedua maslahat yang sama-sama *darūriyāt* atau sama-sama *hājiyāt* dan *tahsīniyāt* serta terletak pada salah satu dari *al-kuliyyāt khams*, seperti agama, jiwa, dan akal, maka bagi mujtahid hendaklah memakai cara yang kedua yaitu meneliti terhadap keduanya berdasarkan kadar cakupan atau keumumannya. Sesungguhnya maslahat jika telah disepakati terdapat dalam diri seseorang dan maslahat tersebut dalam tingkatan butuh, akan tetapi terdapat banyak hal yang berbeda dalam kadar cakupannya bagi manusia dan ruang lingkup penyebaran hasil maslahat di antara mereka. Maka hendaklah mendahulukan maslahat yang paling umum cakupannya di antara maslahat yang lebih sempit cakupannya. Seseorang atau kelompok tertentu tidak merasa di zalimi dengan diutamakannya maslahat mayoritas, karena mereka termasuk dari

[114]Al-Būṭi, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, 249-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan mayoritas ini. Berikut contohnya, lebih mendahulukan penggunaan air yang jatuh di lahan yang tidak berpenghuni oleh masyarakat umum di atas kepentingan pribadi, kedua maslahat tersebut terletak pada posisi yang sama yaitu sama-sama dalam tingkatan kebutuhan (*hājiyāt*) dan lebih mendahulukannya pada masyarakat umum karena cakupan keumumannya lebih luas. [115]

Langkah ketiga yaitu melihat dengan cermat dan yakin pengaruh yang dihasilkan, ketika ada atau tidak adanya *maṣlaḥah* tersebut. Jika telah ditetapkan hal ini, maka harus melihat sisi ketiga dari maslahat yaitu kemungkinan terjadinya di luar ruang lingkup. Sesungguhnya perbuatan itu dinilai sebagai sebuah maslahat atau *mafsadah* berdasarkan apa yang dihasilkannya di luar. Mungkin hasil dari pekerjaan tersebut dipastikan terjadi *mafsadah*, seperti membuat sumur di belakang pintu dan dalam keadaan gelap, maka jelas mafsadahnya menurut kebiasaan. Sedangkan yang bisa dipastikan kemaslahatannya yaitu berdagang dengan menggunakan harta anak yatim secara kontan. Terkadang kemungkinan maslahat tersebut masih berbentuk prasangka (*ẓann*), misalnya menjual senjata pada waktu peperangan, maka dimungkinkan terjadi *mafsadah*, sedangkan yang dimungkinkan terdapat maslahat adalah berdagang dengan menggunakan harta anak yatim dalam bentuk hutang disertai pencatatan atau notarisasi. Sedangkan hal yang diragukan terdapat maslahat atau *mafsadah* semisal berdagang dengan harta anak yatim secara hutang dan tanpa disertai pencatatan.

---

[115] Al-Būṭi, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika diketahui hal seperti ini, maka tidak boleh mentarjih atau mengunggulkan maslahat terhadap yang lainnya, karena terdapat keraguan dari nilai maslahat atau kadar ruang lingkupnya. Ringkasan dari penjelasan di atas adalah wajib mempertimbangkan syarat utama yaitu kepastian terjadinya maslahat kemudian maslahat tersebut diurutkan berdasarkan urutan kepentingan zatnya semisal diurutkan berdasarkan *al-kulliyāt al-khams* dan tiga wasilah (*ḍarūriyāt*, *ḥājiyāt*, dan *taḥsiniyāt*) untuk memperolehnya, kemudian diurutkan berdasarkan kadar cakupannya, kapasitas faedahnya, penertiban seperti ini dilaksanakan jika terjadi pertentangan, di mana harus memenangkan salah satu dari yang lainnya.[116]

Menurut al-Thufi, jika terjadi pertentangan antara dua hal yang sama-sama maslahat atau dua hal yang sama-sama *mafsadah* atau suatu hal yang masih diragukan antara maslahat atau *mafsadah*, maka penyelesaiannya yaitu dengan mentarjih atau mengunggulkan salah satu di antara keduanya yang lebih *rājih*. Namun jika keduanya menempati derajat kerajihan yang sama, maka memilih atau mengundi salah satu dari keduanya. Mendekati dari kaidah ini adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Taimiyah,'' jika samar bagi peneliti atau pelaku dalam menghukumi sesuatu, apakah hal tersebut mubah atau haram, hendaklah melihat terlebih dahulu pada kemafsadatannya, tujuannya, dan hasilnya, jika hasilnya dominan *mafsadah*, maka mustahil *shāri''* memerintahkan hal tersebut atau membolehkannya, akan tetapi pasti mengharamkannya.[117]

---

[116] Al-Būṭi, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fi al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, 254.
[117] Najm al-Din al-Ṭūfy, *Risālah fī Ri'āyat al-Maslahat*, (Lebanon: t.t, 1993) 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maslahat yang terdapat pada daerah darurat harus dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi tempat jatuhnya dan dari sisi yang hubungan *khiṭāb shar''i* dengan maslahat yang terkandung di dalamnya.

Terdapat perbedaan antara maslahat ukhrawi dan duniawi. Maslahat ukhrawi akan mendapatkan balasan berupa surga, ridho dari Yang Maha Kuasa, dekat dengan manusia, keselamatan, dan kenyamanan. Sedangkan *mafsadah* ukhrawi akan mendapatkan balasan neraka, terhalangi masuk surga, menjelekkan dirinya, dilaknat Allah SWT, dijauhi Allah dan masyarakat, dan mendapat marah dari Allah SWT.

Maslahat dan *mafsadah* duniawi terbagi menjadi maslahat *qaṭ''ī zanni*, dan *wahm*. Misalnya adalah lapar dan kenyang, bahagia dan sedih, kefakiran dan kekayaan, ketakutan dan keamanan. Tidak diketahui maslahat atau *mafsadah* ukhrawi kecuali dengan syariat, dan tidak diketahui maslahat dan *mafsadah* ukhrawi kecuali dengan adat dan percobaan.

Maslahat dan mafsadah terbangun di atas pengetahuan. Di antaranya sesuatu yang dibangun di atas kepercayaannya orang awam dan paling banyak terbangun di atas perkiraan dan pertimbangan karena kekurangan keyakinan dan pengetahuan. Dan paling sedikitnya terbangun di atas keraguan dan prasangka. *Mafsadah* yaitu sesuatu yang tidak berhubungan dengan maslahat, jikalaupun ada akan menjadi makruh hukumnya atau haram. [118]

[118] Al-'Izz bin Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Ṣughrā*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Qawā*'id Fiqhiyyah*

Sebagian besar *maqaṣid* dalam al-Qurān berisikan maslahat, sebab-sebab dari maslahat, mencegah kerusakan serta sebab-sebab yang mengarahkan pada kerusakan. Segala sesuatu yang diperintahkan pasti terkandung maslahat di dalamnya, sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang terkandung kerusakan di dalamnya. Sesuatu yang menghasilkan sebaik-baiknya maslahat merupakan sebaik-baiknya perbuatan, sebaliknya sesuatu yang menghasilkan seburuk-buruknya kerusakan merupakan sehina-hinanya perbuatan, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih baik pengetahuan agama, iman dan taat pada Allah SWT. Dan tidak ada kesengsaraan yang lebih buruk dari kebodohan dalam agama, fasik, maksiat dan kufur.[119]

Standarisasi dalam mengetahui maslahat dan *mafsadah* dalam Islam adalah al-Qur'ān dan hadits Nabi. Jika tidak terdapat pada keduanya maka berijtihad dengan pendapatnya untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dari perkara tersebut.

Jika terdapat suatu perbuatan yang terjamin adanya kemaslahatan seutuhnya maka boleh dilaksanakan, jika seutuhnya terkandung kerusakan maka dilarang. Namun apabila dalam perbuatan tersebut terkandung maslahat dan *mafsadah* dalam derajat yang sama, maka jika memungkinkan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan maka kita laksanakan hal tersebut

---

[119] Sālih bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kubrā wa Tafarru' 'anhā*, (Riyadh: Dār al-Balansiah, 1418 H), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perintah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Taghābun Ayat 16:

قال الله تعالى : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) ".

> Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[120]

Dan jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan keduanya serta mafsadahnya lebih besar dari pada manfaatnya maka lebih baik menghilangkan *mafsadah* walaupun harus kehilangan maslahatnya.[121]

Pola keagamaan umat adalah tercipta dari *setting* sosial yang membingkai kehidupan mereka, sehingga Islam memberikan perhatian terhadap konteks realitas sebagai salah satu acuan penetapan hukumnya. Hal ini berimplementasi pada langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh para nabi, seperti nabi Shu'aib dengan perhatian khusus pada sektor ekonomi, nabi Mūsā pada sektor politik, nabi Lūṭ dengan problem sosial yang terpuruk. Penyesuaian terhadap dimensi realitas juga dilakukan oleh nabi Muḥammad yang selama tiga belas tahun berada di komunitas masyarakat Makkah kemudian dua puluh dua tahun berada di kota Madinah.

---

[120] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 932.

[121] 'Izz al-Din Abd al-'Aziz bin Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Islāh al-Anām*, (Damaskus: Dār al-Qalam, t.th), 1/89. Sālih bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kubrā wa Tafarru' 'anhā*, 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada skala prioritas tertentu yang dipertimbangkan dalam setiap penyampaian dakwah di setiap tempat dengan penyesuaian atas kondisi yang ada. Maka sebagai langkah konkret aplikasi pemikiran prioritas yang mengacu kepada dimensi realitas adalah dengan melakukan tahapan-tahapan atas implementasi sebagian hukum menurut kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya, sesuai dengan kaidah إِنَّ الفَرْدَ أَمَامَ الوَاجِبِ الإِخْتِيَارُ بِحَسْبِ الوَاقِعِ (bahwasanya sikap seorang *mukallaf* terhadap kewajiban hukum adalah menentukan pilihan menurut tuntutan realitas).[122] Untuk itu, wajar jika seorang *mukallaf* dipilihkan hukum yang ringan daripada hukum yang lebih berat menyesuaikan dengan tuntutan kondisi yang ada.

Langkah semacam ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn „Abd al-Salām tentang keberlakuan hukum *taklif,* yang mana keberlakuannya terkadang dapat digugurkan dengan menjalankan perintah, tetapi terkadang dapat digugurkan dengan terdapatnya halangan untuk melakukan perintah".[123]

Adapun kaidah-kaidah fikih prioritas secara terperinci dapat kita amati pada tabel sebagai berikut :[124]

---

[122] Nāṣiri bin Sulaymān al-'Umar, *Fiqh al-Wāqi',* (t.t.: t.p., t.th.), 6. www.kotobarabia.com (22 September 2014)

[123] 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām,* jilid 1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, t.th.), 51.

[124] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah*, 25-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan antara berbagai kemaslahatan satu dengan lainnya	Pertimbangan antara berbagai mafsadat satu dengan lainnya	Pertimbangan antara maslahat dan mafsadat apabila terjadi kontradiksi
1. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan.	1. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.	1. Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.
2. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.	2. Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan.	2. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.
3. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.	3. Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau yang lebih besar.	3. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit. 5. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara. 6. Mendahulukan kepentingan inti dan penting atas kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting. 7. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.	4. Bahaya yang lebih ringan, dibandingkan dengan bahaya yang lainnya yang harus dipilih, boleh dilakukan. 5. Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar. 6. Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan luas.	4. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kaidah-kaidah fikih di atas, secara konseptual merupakan tampilan baru dan pengembangan dari konsep fikih pertimbangan yang memuat tiga pokok pertimbangan utama, yaitu: *pertama,* mempertimbangkan antara berbagai kemaslahatan. *Kedua*, memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kemafsadatan. *Ketiga*, memberikan pertimbangan antara maslahat dan mafsadat apabila dua hal tersebut mengalami kontradiksi satu sama lain.

Allah maha pemurah, buktinya Allah membebankan kewajiban hukum menurut potensi atau kemampuan yang dimiliki hamba tersebut dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT. Pada surat al-Baqarah ayat 286 dan surat at-Taghābun ayat 16:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)[125] dan فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ (Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu).[126]

Atas dasar inilah para ahli *uṣūl* menjadikan kemampuan tiap *mukallaf* sebagai salah satu syarat dari beberapa syarat *taklīf* hukum sharī'ah. Pembebanan hukum sharī'ah didasarkan atas kemampuan setiap hamba, sementara sharī'ah hanya menetapkan batas minimal dan maksimal dalam penerapan hukumnya.

[125] Kementrian Agama RI, *Alqur'ān Terjemahan,* 68.
[126] Ibid., 932.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa kaidah fikih yang kami gunakan untuk meneliti masalah fikih prioritas, di antaranya :[127]

1) الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ ٱلإِمْكَانِ

- Kemaḍaratan sebisa mungkin dihilangkan

2) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- Menghilangkan mafsadah lebih utama dari pada mencari manfaat

3) الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ

- Pekerjaan yang farḍu lebih utama dari pada yang sunnah

4) الوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلاَّ لِوَاجِبٍ

- Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan hal lain yang wajib

5) النَّفْلُ أَوْسَعَ مِنَ الْفَرْضِ

- Pekerjaan yang sunnah lebih luas waktunya dari pada yang farḍu

Sebagai pelengkap pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih prioritas, lebih menarik lagi untuk mencermati hasil konseptualisasi Muḥammad al-Wakīlī yang memberikan perincian kaidah secara aplikatif bisa diterapkan dalam tataran kehidupan, sebagai berikut :[128]

1) الأَكْثَرُ المِصْلَحَةُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ الأَقَلِّ المِصْلَحَةِ

- Kemaslahatan yang banyak lebih diprioritaskan dari pada kemaslahatan yang sedikit

---

[127] Muhammad Zuḥaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah ,alā Madzhab al-Ḥanafī wa al-Syāfi'ī* (Kuwait, Majlis al-Nasr al-Ilmī, 2004), 196, 218, 606, 611, 623.

[128] Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābiṭ*, 197-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) الأَكْثَرُ المِفْسَدَةُ أَوْلَى بِالدَّرْءِ مِنَ الأَقَلِّ المِفْسَدَةِ

- Kerusakan yang besar lebih diprioritaskan untuk dicegah dari pada kerusakan yang kecil

3) الجِهَّةُ الغَالِبَةُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ عِنْدَ تَزَاحُمِ المِصَالِحِ مَع المَفَاسِدِ

- Penilaian umum lebih diprioritaskan ketika terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan kemafsadatan.

4) جِهَّةُ المِفْسَدَةِ أَوْلَى بِالدَّرْءِ عِنْدَ تساوى المِصَالِحِ مَعَ المَفَاسِدِ

- Bentuk kemafsadatan lebih prioritas untuk dicegah ketika terdapat kesamaan derajat antara kemaslahatan dengan kemafsadatan.

5) الأَعَمُّ مَصْلَحَةٍ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ الأَخَصِّ

- Kemaslahatan umum lebih diprioritaskan dari pada kemaslahatan khusus

6) أَحْكَامُ المَقَاصِدِ أَوْلَى بِالإِعْتِبَارِ مِنْ أَحْكَامِ الوَسَائِلِ

- Hukum-hukum tujuan lebih diprioritaskan dari pada hukum-hukum pengantar

7) الفَرَائِضُ وَ الأُصُوْلُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ الفُرُوْعِ

- Hukum-hukum wajib dan asal lebih diprioritaskan dari pada hukum sunnah dan cabang

8) المِبَاحُ الضَّرَوْرِى أَوْ الحَاجِى إِذَا رَافَقَتْهُ مَفَاسِدُ تَحْصِيْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ

- Perkara *mubāḥ* yang menjadi kebutuhan primer atau sekunder tetapi memuat kerusakan, lebih prioritas dikerjakan dari pada ditinggalkan.

9) الفَوْرِى أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ التَّرَاخِى

- Perkara yang wajib disegerakan lebih diprioritaskan dari pada hal-hal yang boleh diakhirkan pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) مَا يُخْشَى فُوَاتُه أَوْلَى بِالتَّقدِيْمِ مِمَّا لاَ يُخْشَى فُوَاتُهُ

- Kekhawatiran besar lebih diprioritaskan dari pada sesuatu yang tidak menimbulkan kekhawatiran besar.

11) الوَاجِبُ المضَيَّقُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ المطْلَقِ

- Suatu kewajiban yang waktunya sempit lebih diprioritaskan dari pada yang waktunya luas

12) القُرُبَات الإِجْتِمَاعِيَّةُ أَوْلَى مِنْ القُرُبَاتِ الفَرْدِيَّةِ

- Solidaritas sosial lebih prioritas dari pada solidaritas individu

13) الإِحْسَانُ إِلَى الأَبْرَارِ أَوْلَى مِنَ الإِحْسَانِ إِلَى الفُجَّارِ

- Perbuatan baik untuk kebajikan lebih diprioritaskan dari pada berbuat baik untuk kejelekan

14) صَاحِبُ الحَاجَةِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ عَلَى مَنْ حَاجَةَ بِهِ

- Orang yang memiliki kebutuhan lebih diprioritaskan dari pada orang yang tidak memiliki kebutuhan

15) الدَّفْعُ عَنِ الإِنْسَانِ أولَى مِنَ الدَّفْعِ عَنِ الحَيَوَانِ

- Melindungi manusia lebih diprioritaskan dari pada melindungi binatang

16) قَضَاءُ الوَاجِبِ أولَى مِنَ الإِشْتِغَالِ بِالنَّوَافِلِ

- Menyelesaikan tanggungan yang wajib lebih diprioritaskan dari pada menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah.

17) الفَرِيْضَةُ الَّتِي ضَاقَ وَقْتُهَا أوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ القَضَاءِ الفَائِقَةِ

- Kewajiban yang waktunya sempit lebih diprioritaskan dari pada menyelesaikan tanggungan yang masih memiliki jangka tempo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18(الأَخَصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ مِنَ الأَعَمِّ

- Hal yang lebih khusus lebih diprioritaskan dari pada hal yang umum

19) مَا لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ اضْطِرَارِى أَوْلَى بِالتَّقْدِيْمِ عَلَى مَا لَهُ بَدَلٌ

- Sesuatu yang tidak bisa digantikan lebih prioritas dari pada sesuatu yang masih bisa digantikan

20) صَاحِبُ الوَقْتِ المخْتَصِّ أَوْلَى بَالتَّقْدِيْمِ مِنْ غَيْرِ المخْتَصِّ

- Mengamalkan perintah tertentu pada waktu yang dikhususkan lebih diprioritaskan dari pada mengamalkan perintah yang tidak ada pengkhususan waktunya.

Dari beberapa kaidah di atas masih ada kemungkinan bahwa beberapa persoalan lain belum terakomodir dalam kaidah-kaidah tersebut. Namun demikian, kaidah tersebut bisa mewakili atau bisa menjadi rumusan global sebagai acuan pemikiran fikih prioritas yang mengakomodasi ketidakseimbangan persoalan yang terjadi dalam praktek kehidupan umat Islam dewasa ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id